

Hadīṣ kedua belas ini diriwayatkan melalui sanad :

- a. 'Ubaidillāh Al-Laiṣī, salah satu gurunya yaitu Yahyā bin Yahyā. (Muḥammad Fu'ād 'Abdul Baqī, 1951, I : 1)
- b. Yahyā bin Yahyā (W. 234 // 236 H.), salah satu gurunya ialah Mālik bin Anas, dan salah satu muridnya yaitu 'Ubaidillāh. (Ibnu Hajar, 1404a., XII : 263)
- c. Mālik bin Anas (93 H. -179 H.), salah seorang gurunya yaitu Ibnu Syihāb, dan salah satu muridnya ialah Yahyā bin Yahyā. (Ibnu Hajar, 1404a., IX : 396 ; Ibnu Hajar, XI : 263)
- d. Ibnu Syihāb (Muḥammad bin Muslim bin 'Ubaidillāh bin 'Abdillāh bin Syihab) (50 H.- 124 H), salah satu gurunya 'Urwah bin Zubair, dan salah satu muridnya ialah Mālik bin Anas. (Ibnu Hajar, 1404 a., IX : 395 -396)
- e. 'Urwah bin Zubair (22 H. - 94 H.), dalam biografinya tidak dijelaskan bahwa beliau pernah mempunyai guru Abū Huḏaifah. (Ibnu Hajar, 1404 a., VII : 163 - 165)
- f. Abū Huḏaifah bin 'Utbah bin Rabī'ah, beliau adalah suami dari pada Sahlah binti Suhail. (Ibnu Hajar, 1978b , IV : 336)

a. 'Ubaidillah Al-Laiṣī.

Dalam Al-Muwatta' dituturkan bahwa, 'Uba*ī* dillah adalah seorang musnid dari Andalus yang 'alim. (Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqī, 1951, I :1)

b. Yahyā bin Yahyā.

Beliau adalah Yahyā bin Yahyā bin Kaṣīr bin Waslas bin Syamlal Al-Laiṣī maula Imam Al-Andalusī al-Qurtubī.

Ibnu 'Abdil Bar menilai, bahwa beliau adalah orang yang baik pendapatnya dan ṣiqah. (Ibnu Hajar, 1404 a, XI : 262 - 263)

c. Mālik bin Anas.

Beliau adalah Mālik bin Anas bin Malik bin Abū 'Amir bin 'Amer bin Hāriṣ bin 'Uṣmān bin Jaṣīl.

Di antara para ulama yang menilai yaitu : Ad-Dūrī dari Ibnu Ma'īn, berkata bahwa setiap orang yang meriwayatkan dari Mālik adalah ṣiqah. Menurut Ibnu Sa'ad dari Mas'ab Az-Zubairi bahwa, Mālik adalah orang yang ṣiqah, dapat dipercaya, teguh, wara', faqīh, 'alim dan petah lidahnya. (Ibnu Hajar, 1404a, X : 5 - 7)

d. 'Abdullāh bin Abu Bakar.

Beliau adalah 'Abdullah bin Abū Bakar bin

13. Hadis ketiga belas.

- a. 'Ubaidillāh.
- b. Yahyā bin Yahyā.
- c. Mālik bin Anas.
- d. 'Abdullāh bin Dīnār.

Beliau adalah 'Abdullāh bin Dīnār Al-'Adawī Abū 'Abdur Rahmān Al-Madani Maulā Ibnu 'Umar.

Menurut Ṣālih bin Ahmad dari ayahnya bahwa beliau adalah orang yang siqah. Ibnu Ma'in, Abū Zahrāh, Abu Hātim, Muhammad bin Sa'ad dan An-Nasā'i menilai, bahwa beliau adalah orang yang siqah. Menurut Ibnu Sa'ad, disamping siqah beliau juga banyak hadisnya. Al-'Ajālī menilai, beliau adalah siqah. Al-Laisi berkata : bahwa beliau adalah seorang tābi'i yang ṣālih, dan sangat jujur. (Ibnu Hajar, 1404a, V : 177)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa semua perawi hadis ketiga belas tersebut adalah siqah.

14. Hadis keempat belas.

- a. 'Ubaidillāh Al-Laisī.
- b. Yahyā bin Yahyā.
- c. Mālik bin Anas.

jahannya adalah sebagai berikut :

- a. Hadis ahad yang bernilai sahih, sudah jelas dapat dijadikan hujjah dan diamalkan di dalam segala persoalan, karena para ulama sepakat bahwa hadis yang sahih wajib kita amalkan walaupun tidak ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim. (Hasbi As-Siddiqy , 1958 b, I : 136)

Dari 17 hadis yang menjadi obyek penelitian dan analisa penulis ini, maka hanya ada lima (5)-buah hadis yang sanad dan matannya dinilai sahih, yaitu hadis pertama, kedua, ketiga, kelima belas dan keenam belas, yang mana hadis-hadis tersebut dikuatkan oleh Bukhari Muslim dan juga hadis-hadis yang lain.

Dengan demikian jika hadis-hadis dalam kitab Al-Muwatta' hususnya yang berkaitan dengan rada' yang hadis-hadisnya diriwayatkan pula oleh Bukhari Muslim, maka jelas hadis yang seperti itu dapat diterima dan dijadikan hujjah, karena kedudukan sahih Bukhari dan Sahih Muslim, telah disepakati kehujjahannya oleh para ulama. Sebagaimana pendapat para ulama di bawah ini :

Ibnu Hazem yang dikutip Hasbi As-Siddiqy menyatakan bahwa : hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari atau Muslim di dalam Sahihnya itu saja yang

- c. Dalam mengamalkan tidak mengi'tiqadkan bahwa ha
dis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi. Te
tapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata un
tuk ihtiyat (hati-hati). (Fathur Rahman, 1987;
201). Pendapat ini, juga dipegangi oleh Imam Sya
fi'i.

Hadis IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XIII, XIV dan XVII tersebut nilainya adalah da-
'if. Bertitik tolak dari hadis yang nilainya da
'if, maka sudah jelas bahwa hadis tersebut ti-
dak dapat dijadikan hujjah, dan tidak dibenar-
kan seseorang beramal dengannya.